

# TEKNIK PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP MANTAN ANDIK LAPAS MELALUI PEER EDUCATOR (PE)

Studi Kasus di Rumah Pusat Pelibatan Masyarakat

Hari Harjanto Setiawan

## ABSTRAK

*Peer Educator adalah anak mantan Andik (anak didik) yang mempunyai pengaruh terhadap-teman-temannya dan telah dilatih untuk melakukan pendampingan terhadap sesama mantan andik bersama pekerja sosial. PE sangat membantu pekerja sosial karena anak dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai masalah dan kebutuhan sesama mereka. PE dipilih dari mereka yang mempunyai pengaruh terhadap teman lainnya, bertujuan untuk menghindari kecurigaan anak, menimbulkan kepercayaan terhadap anak lain dan mempengaruhi pola pikir temannya.*

*PE dipilih berdasarkan atas pengaruh seseorang terhadap kelompoknya. Setelah mereka dilatih, secara reguler masing-masing PE melakukan pertemuan/local meeting dengan temannya bersama dengan pekerja sosial di wilayah dampungannya. Dalam pertemuan itu membahas permasalahan-permasalahan, issue-issue terbaru maupun harapan anak dampingan. Selain itu, sesama PE dan pekerja sosial melakukan pertemuan rutin secara reguler untuk sharing pengalaman di wilayah dampingan masing-masing.*

*Kata kunci : Anak dan Hak Anak, Anak didik (andik), Peer Educator*

## 1. PENDAHULUAN

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakinkannya sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM, populasi bekas

narapidana dan bekas anak Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Dan diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Pada Posisi ini, anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Pengalaman menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan sebanyak 18,07%, salah didik sebesar 11,3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama sebanyak 7,28%. (Pendataan Depsos, 2003).

Anak yang telah keluar dari Lapas biasanya menjadi korban kekerasan dari

lingkungan masyarakat dan bahkan dari keluarganya sendiri dalam bentuk stigma bahwa anak yang keluar dari Lapas adalah orang jahat. Padahal ketika keluar dari Lapas mereka mempunyai harapan atau cita-cita yang sama dengan anak-anak lainnya. Pemahaman terhadap situasi anak yang telah keluar dari Lapas saja tidak akan memberikan jalan keluar yang efektif. Agar sebuah intervensi efektif, maka diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai masyarakat dan keluarga anak yang telah keluar dari Lapas. Pemahaman makro (*structural*) dan mikro (*dinamika keluarga*) sangat di butuhkan. Kondisi Anak telah keluar dari Lapas yang demikian, jelas jauh dari terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak seperti yang tertera dalam konveksi hak-hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk dilindungi, hak memperoleh pendidikan dan hak untuk tumbuh kembang.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Salah satu permasalahan yang muncul dan belum banyak dilakukan orang dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah reintegrasi anak yang telah menyelesaikan masa hukumannya kepada keluarga dan masyarakat karena belum siapnya anak maupun orang tua atau masyarakat yang menerimanya.

Setelah mereka keluar dari LAPAS bisanya susah untuk terjangkau, padahal mereka masih butuh penjangkauan dan pendampingan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Terutama

mereka butuh orang yang mau menerima dan mengarahkan. Penjangkauan dan pendampingan oleh *Peer Educator* dirasa efektif karena mereka lebih terbuka dengan sesama mantan andik sehingga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan diharapkan juga dapat solusi yang sebenarnya juga.

## II. PERMASALAHAN

Diantara persoalan sangat besar yang dihadapi mantan anak-anak Lapas adalah ketidak menentuan masa depan. Cukup banyak rintangan yang harus mereka hadapi setelah selesai menjalani pembinaan selama masa hukuman. Banyak diantara mereka yang lebih jauh tersingkir dari "duniannya", frustasi bahkan kembali terjebak pada masalah perilaku dan hukum yang akan menyeretnya kembali pada tindak kriminal.

Selain karena stigma negatif masyarakat atas mereka, persoalan utama sebenarnya terletak pada ketidak siapan keluarga, masyarakat serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada untuk menerima dan mengayomi mereka. Dengan kata lain, pranata-pranata tersebut tidak siap atau tidak mampu untuk menjalani keberfungsian sosial mereka setelah anak itu keluar dari Lapas. Persoalan lain, adalah kenyataan bahwa anak-anak mantan Lapas itu yang memang belum siap untuk menyatu dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tak heran jika anak-anak itupun tidak lagi memiliki kesempatan apalagi kemampuan untuk menampilkan keberfungsian sosial mereka secara wajar, karena sebagaimana alasan awal keterlibatan hukum mereka tak memperoleh pemenuhan dan pengayoman atas hak-hak mereka sebagai seorang anak.

Permasalahan alumni Lapas anak Tangerang dapat dibagi menjadi dua yaitu Permasalahan internal (masalah yang muncul dari dalam diri alumni) penghuni Lapas/rutan anak maupun eksternal (masalah yang muncul dari dalam diri alumni) antara lain :

### 1. Masalah internal

- Adanya perbedaan suasana kehidupan mereka di Lapas/rutan anak dengan kehidupan di

masyarakat, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi.

- Pengaruh kehidupan di Lapas/rutan anak membentuk kepribadian tertentu yang menyulitkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Lapas/rutan anak sehingga mereka memerlukan upaya edukatif untuk pemulihan.
- Minimnya pendidikan dan keterampilan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja.
- Sebagian mantan Lapas/rutan anak cenderung kurang memiliki motivasi untuk mengembangkan kemampuan berusaha.

## 2. Masalah eksternal

- Mantan penghuni lapas/arutan anak yang baru kembali ke masyarakat seringkali mengalami tekanan psikologi dalam penerimaan masyarakat karena masih ada penilaian negatif (stigmatisasi) terhadap mereka, seolah-olah mereka dianggap sama dengan masa lalunya.
- Perilaku negatif di masa lalu yang tidak mudah terlupakan dari ingatan keluarga sehingga ada sebagian keluarga tidak mudah menerima kembali mantan penghuni lapas/rutan anak di tengah-tengah keluarga.

Penjangkauan yang dilakukan oleh pekerja sosial pendamping terkadang mengalami hambatan karena adanya perbedaan umur dan latar belakang kehidupannya. Untuk itu, agar penjangkauan lebih efektif dan lebih memberdayakan, maka dibentuklah *Peer educator* untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian studi kasus ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik anak didik (andik) yang telah keluar dari LAPAS?

2. Mengapa *peer Educator* dianggap efektif dalam menjangkau dan mendampingi mereka?
3. Bagaimana peran dan fungsi kepribadian *Peer Educator*?

## III. TUJUAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Umum

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengungkap penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan dengan *peer educator*.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan karakteristik anak didik (andik) yang telah keluar dari LAPAS.
- b. Mendeskripsikan efektifitas dalam menjangkau dan mendampingi sesama temannya.
- c. Mendeskripsikan peran dan fungsi *peer educator*.

## IV. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Akademis

- a. Memberi sumbangan pengetahuan tentang model penanganan anak didik (andik) yang telah keluar dari LAPAS.
- b. Memberi gambaran mengenai anak didik (andik) yang telah keluar dari LAPAS untuk menjadi bahan perhatian bagi pemerhati masalah kesejahteraan sosial khususnya anak yang berkonflik dengan hukum.

### 2. Praktis

- a. Memberikan sumbangan untuk perbaikan dan pengembangan program kesejahteraan anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Menemukan model penanganan andik dengan penjangkauan dan pendampingan melalui *peer educator*.

## V. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian terapan (*action research*). Menurut Mc Taggart 1989 quoted in Wadsworth 1991, p.65 dikutip Alston dan Bowles (1998, h.164) adalah: "*Participatory action research is an approach to improving social practice by changing it and learning from the consequences of change. Participatory action research is contingent on authentic participation*" (Penelitian terapan partisipatif adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki praktek sosial serta mengubah hal itu dan belajar dari konsekuensi perubahan. Penelitian partisipatoris tergantung pada partisipatoris murni).

Esensi dari *action research* menurut Alston dan Bowles (1998, h.164) adalah:

1. *Changing or improving a social situation* (mengubah atau memperbaiki suatu situasi sosial)
2. *Involving those most affected* (melibatkan sebagian besar yang mempengaruhi).

Adapun tahap rutinitas (siklus) penelitian terapan (*action research*) menurut Stringer (1996, h.16) adalah sebagai berikut :

1. Tahap melihat (*look*)
  - a) mengumpulkan informasi yang relevan (*gather relevant information*)
  - b) menggambarkan situasi (*build a picture: describe the situation*)
2. Tahap Berfikir (*think*)
  - a) Menelusuri dan menganalisa : apa yang terjadi disini? (*explore and analyze; what is happening here?*)
  - b) Menginterpretasikan dan menjelaskan: mengapa mereka bisa seperti itu adanya ? (*interpret and explain : how/why are thing as they are?*).
3. Tahap bertindak (*act*)
  - a) perencanaan (*plan*)
  - b) pelaksanaan (*implement*)
  - c) Evaluasi (*evaluate*)

Tahapan diatas diulangi secara terus menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk menghasilkan suatu program

yang lebih sempurna. *Action research* minimal berproses dalam satu kali siklus. *Action research* efektif digunakan pada kelompok lokal, keluarga dan setting komunitas, termasuk didalamnya adalah komunitas yang banyak terdapat anak jalanan.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Maret 2008. Dalam hal ini peneliti terlibat langsung dalam program pengembangan peer educator yang disajikan melalui kutipan verbatim dalam studi kasus yang dilakukan di Rumah PPM Yayasan Rumah Kita di Jl. Pedati No.26 Jakarta Timur yang dalam implementasinya menangani anak didik (andik) yang telah keluar dari LPAP dan LPAW Tangerang.

## VI. DEFINISI KONSEP

### A. Anak dan Hak Anak

Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan air dan sanitasi. Oleh karena itu penelitian seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

Indonesia telah meratifikasi KHA (CRC). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0-18 tahun. Hak-hak dalam CRC juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan

bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Penelitian ini harus memperhitungkan pendapat anak, dengan menggunakan metode yang membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan sehingga mereka tidak dirugikan.

## B. Anak Didik (Andik)

Anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*Boijing Rules*), dalam peraturan 2.2 adalah : *Pertama*, Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. *Kedua*, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sistem hukum masing-masing. *Ketiga*, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 1 butir 2 UU No.3 tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah : 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Dengan demikian batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12-18 tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pasal 5 UU pengadilan anak No.3 tahun 1997, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah

selanjutnya adalah merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu : 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara *continue* terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi; 3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

## C. Peer Educator

Peer Educator menurut UNODC dalam bukunya *Peer to peer aproach* mendeskripsikan bahwa PE adalah seseorang yang bekerja dengan orang yang sama dengan mereka. Mereka mempunyai kesamaan umur, jenis kelamin, kelas sosial dan lainnya. Jadi *peer educator* adalah mereka yang bekerja dengan orang yang tidak mempunyai kewenangan terhadap orang tersebut. PE yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak mantan Andik (anak didik) yang telah keluar dari LAPAS anak. Mereka yang terpilih adalah anak yang mempunyai pengaruh terhadap teman-temannya dan telah mengikuti pelatihan untuk

melakukan pendampingan bersama pekerja sosial. PE sangat membantu pekerja sosial karena anak dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai masalah dan kebutuhan sesama anak. PE dipilih dari mereka yang berpengaruh, bertujuan untuk menghindari kecurigaan anak, menimbulkan kepercayaan terhadap anak lain dan mempengaruhi pola pikir temannya.

Program untuk PE adalah adanya pemilihan berdasarkan atas pengaruh seseorang terhadap kelompoknya. Setelah pelatihan, setiap minggu masing-masing PE melakukan pertemuan/*local meeting* dengan temannya bersama dengan pekerja sosial di wilayah dampingannya. Dalam pertemuan itu membahas permasalahan-permasalahan, *issue-issue* terbaru maupun harapan anak dampingan. Selain itu, sesama PE dan pekerja sosial melakukan pertemuan rutin secara reguler untuk *sharing* pengalaman di wilayah dampingan masing-masing.

## VII. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Anak Didik Yang Telah Keluar Dari LAPAS

Status anak didik lapas bermacam-macam antara lain anak tahanan, anak sipil, anak negara dan anak pidana. Latar belakang (tindak pidana) yang dilakukan oleh anak juga beragam. Berikut adalah data penghuni lapas anak pria tangerang berdasarkan jenis pelanggaran pada bulan mei 2006 :

Data tersebut menunjukkan bahwa paling banyak narkoba yaitu sebanyak 97 anak, kedua adalah kesusilaan sebanyak 25 anak dilanjutkan dengan pencurian sebanyak 20 anak. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kita sebagai warga masyarakat tidak dapat menutup mata dari permasalahan tersebut.

Setelah anak-anak ini keluar dari Lapas permasalahan ini tidak selesai begitu saja. Seseorang tidak mudah menyesuaikan diri setelah menjalani masa hukuman secara bertahun-tahun. Rata-rata anak tersebut menjalani hukuman 1 sampai dengan 5 tahun. Selama itu mereka bisa menyesuaikan dengan kehidupan di dalam LAPAS. Tetapi setelah keluar mereka merasa bingung dan butuh suatu penyesuaian diri lagi untuk hidup dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan R sebagai berikut :

*"Pas baru keluar saya bingung, apa yang mau saya lakukan, saya coba pulang ke rumah tapi gak betah soalnya banyak yang ngomongin, saya butuh seorang yang mau menerima dan membimbing saya"*.

Anak-anak ini sebenarnya juga mempunyai keinginan untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalunya, tetapi ketika keluar dari LAPAS dan pulang ke rumah mereka kembali lagi pada lingkungan semula yaitu banyak ajakan teman-temannya untuk mabuk dan mengedarkan NAPZA kembali seperti yang dialami oleh RD sebagai berikut :

Tabel 1

DATA PENGHUNI LAPAS ANAK PRIA TANGERANG BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN PADA BULAN MEI 2006

NO	TINDAK PIDANA	PASAL	AT	AS	AN	AP	JUMLAH
1	Ketertiban	154-181	2	-	-	15	17
2	Mata Uang	244-251	-	-	-	1	1
3	Kesusilaan	281-297	-	-	2	23	25
4	Penjudian	303	1	-	-	-	1
5	Penculikan	324-336	-	-	-	3	3
6	Pembunuhan	338-350	-	-	-	15	15
7	Penganiayaan	351-358	-	-	1	10	11
8	Pencurian	362-363	7	-	6	7	20
9	Perampokan	365	3	-	1	12	16
10	Pemerasan	368-369	2	-	-	-	2
11	Penggelapan	-	-	-	-	2	2
12	Sajam/UU darurat	UUD.12/51	-	-	1	1	2
13	Narkoba	UUN No.9/76	5	-	2	90	97
	JUMLAH		17	-	13	178	208

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, 2006

*"Saya sudah bosan hidup di jalan mabok, gak tenang hidup kayak gitu, apalagi saya pernah masuk ke LAPAS, aduh gak enak rasanya, tadinya saya sudah punya rencana yang bagus setelah keluar dari LAPAS. Tapi begitu sampai dirumah teman-teman saya ngajak pesta minum untuk merayakan saya telah bebas. Jadi aja keterusan lagi masuk ke dunia hitam".*

Trauma terhadap penyiksaan yang dilakukan aparat maupun sesama temannya ketika di dalam LAPAS juga menyebabkan sulitnya menjangkau mereka. Bahkan keluarga dan masyarakatnya sengaja menyembunyikan ketika seorang pekerja sosial menjangkau sampai ke keluarganya. Bahkan ada yang merasa peristiwa yang menimpa anaknya adalah aib bagi keluarga, sehingga keluarga dan masyarakatnya sendiri menyembunyikan anaknya untuk tidak keluar dari masyarakat pada umumnya. Kondisi yang demikian menyebabkan akses anak tersebut menjadi tertutup. Sebaiknya yang ditutup adalah permasalahannya dan anak diberikan kesempatan untuk berkembang seperti anak-anak yang lain.

Sebenarnya anak-anak mempunyai keinginan untuk bekerja seperti layaknya orang lain dan mempunyai keinginan untuk merubah diri kepada hal yang positif. Stigma negatif masyarakat menyebabkan kurangnya kesempatan terhadap anak yang telah keluar dari LAPAS untuk menjalani hidup yang lebih baik. Seperti yang dialami oleh P sebagai berikut :

*"Sebenarnya saya sudah diterima bekerja di konfeksi, tetapi setelah dua minggu bekerja dan pemilik konfeksi mengetahui latar belakang saya bahwa pernah masuk LAPAS akhirnya saya dikeluarkan".*

Beberapa aktivitas yang disediakan untuk anak-anak yang dijangkau oleh pekerja sosial antara lain :

1. Kegiatan rutin harian seperti merawat diri, piket bersih-bersih rumah dan lain-lain
2. Pertemuan setiap minggu sekali
3. Pelatihan keterampilan
4. Kegiatan insidental seperti Hari Anak Nasional (HAN) maupun kegiatan yang berasal dari instansi lain (bersifat undangan)

## B. Penjangkauan Melalui Organisasi Peer Educator

Dari karakteristik anak tersebut ada beberapa hambatan dalam menjangkau mereka antara lain: *Pertama*, tempat tinggal anak yang terpencar dan berjauhan sehingga dalam menjangkau mereka butuh waktu dan biaya yang cukup untuk sampai ke tempat tinggalnya seperti yang di katakan oleh salah seorang pekerja sosial sebagai berikut:

*"untuk menjangkau satu orang anak saja butuh waktu satu harian soalnya rumahnya jauh, udah gitu kadang-kadang alamatnya gak jelas malahan ada yang sengaja memalsukan tempat tinggalnya sehingga gak bisa diketemukan"*

*Kedua*, orang tuanya mengalami trauma karena mendengar cerita dari anaknya tentang kehidupan di LAPAS sehingga ketika pekerja sosial datang ke rumahnya dikira mau menangkap dan memasukkan kembali anak tersebut ke LAPAS. Seperti yang dikatakan salah satu pekerja sosial sebagai berikut :

*"Waktu saya mengunjungi salah satu kelayan sampai ke rumahnya orang tuanya gemeteran soalnya masih trauma ketika anaknya ditangkap dulu, tapi setelah saya jelaskan maksud dan tujuan bukan untuk menangkap tapi untuk membantu anaknya, baru orang tuanya mengerti, itupun dari ekspresinya masih ada kekhawatiran-kekhawatiran"*

Dari permasalahan tersebut maka Rumah PPM yang berada dalam naungan Yayasan Rumah Kita menggunakan strategi penjangkauan dan pendampingan melalui *peer to peer aproach* yaitu melatih sepuluh orang pertama untuk dijadikan Peer educator (PE) yang akan menjelaskan sesama temannya tentang keberadaan dirinya dan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Penjangkauan dan Pendampingan andik yang dilakukan oleh PE pada lokasi yang telah ditentukan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam rangka pelayanan sosial terhadap andik. Dalam melakukan pendampingan PE membaur dengan anak di tempat aktivitas andik. Dalam proses tersebut PE memahami terhadap andik yang teridentifikasi. Strategi ini lebih efektif karena anak dapat lebih terbuka dengan sikap PE yang dianggap seperti kawannya/abangnya. Pendampingan yang

dilakukan diharapkan dapat mengubah pola pikir andik. Dalam kegiatan ini, PE mengarahkan dan memotivasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.

Program yang dijalankan untuk menjangkau mereka adalah dengan membuat kreativitas tertentu antar andik. Melalui kegiatan ini PE dapat kepercayaan dan masuk dalam kehidupan mereka yang selanjutnya akan sampai pada pembicaraan tentang masa depan kehidupan.

Setelah mengikuti pelatihan PE yang dilakukan oleh pekerja sosial mereka sepakat untuk membentuk organisasi PE yang fungsinya sebagai jalur komunikasi dalam menjangkau teman-temannya dan sebagai upaya mengembangkan kreatifitas mereka. Organisasi tersebut dapat kita lihat dalam bagan sebagai berikut :


mengadakan program bakti sosial dalam rangka hari anak nasional ke LAPAS Tangerang sebagai wujud kepedulian sesama teman-temannya yang masih berada di LAPAS. Siklus Program PE secara partisipatif melalui proses sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengamatan
4. Evaluasi
5. Merencanakan kembali

### C. Peran, Fungsi Dan Kepribadian Peer Educator

PE yang dibentuk mempunyai peran dan fungsi sebagai pendidik sebaya dan sebagai mediator. Sebagai pendidik mereka memberikan bimbingan dan arahan yang positif

BAGAN ORGANISASI PEER EDUCATOR



Kelompok PE berfungsi sebagai penguat dalam berbuat sesuatu hal yang positif dengan catatan bahwa kelompok PE yang dibentuk mempunyai norma-norma kelompok yang positif. Kelompok ini diharapkan sebagai wadah dalam melakukan sharing pengalaman dan digunakan untuk aktualisasi diri (penguatan pihak lain).

PE yang dibentuk telah membikin suatu program antara lain : *Pertama*, adanya pertemuan rutin diantara mereka. *Kedua*, akan

sesama temannya untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan sebagai mediator mereka berusaha menggali permasalahan yang dialami oleh temannya untuk selanjutnya penyelesaiannya di konsultasikan kepada pekerja sosial. Sehingga intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial menjadi tepat.

Untuk menjalankan peran dan fungsinya PE dilatih tentang Komunikasi efektif yaitu interaksi dua arah antara dua individu atau lebih dimana keduanya menggunakan bahasa

yang dimengerti oleh mereka berdua dan menghasilkan pemahaman yang diharapkan. Dalam pelatihan tersebut juga dilatihkan tentang beberapa ketrampilan sebagai berikut:

#### 1. Mendengarkan

Dengan ketrampilan ini PE diharapkan dapat mengerti kebutuhan orang, sabar, perhatian dan konsentrasi, obyektif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh teman-temannya.

#### 2. Empati dan simpati

Empati adalah memahami permasalahan orang lain dengan mengandaikan diri kita menjadi orang tersebut. Sedangkan Simpati adalah menarik perhatian atau perasaan menyenangkan. Dengan ketrampilan ini diharapkan seorang PE dapat mengerti dan memahami serta merasakan permasalahan teman-temannya.

#### 3. Bertindak

Mempertajam keahlian kita menjadi pendengar, dengan mendengarkan masalah andik lain cara anak berbicara, menggunakan kata, nada bicara dll, kita dapat melakukan analisa kondisi psikis. Sehingga dapat menemukan jalan keluar bersama dan dilakukan secara bersama.

#### 4. Memantau

Setelah memberikan solusi yang kita berikan kita wajib memantau perkembangan dan kondisi andik agar bisa konsisten terhadap solusi yang direncanakan.

Mendampingi andik bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu seorang PE harus memiliki beberapa kepribadian dasar. Kepribadian dasar tersebut antara lain adalah komitmen dan interest pada sesama mantan andik maupun yang masih menjadi andik di Lapas. Kepribadian dasar tersebut bisa dipelajari walaupun butuh waktu yang cukup lama dan pada awalnya tidak sempurna, akan tetapi kesempurnaan tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman dan pelatihan. Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang PE antara lain :

#### 1. Sikap Sopan

Sikap sopan harus dimiliki *peer educator* sehingga dengan sikap ini akan ada penghormatan dari pihak lain. Sistem nilai personal (pribadi) juga harus mengalami evaluasi secara konstan dalam proses bekerja dengan andik. Dengan demikian seorang pendamping harus banyak mengenal nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga pendamping harus bersikap yang dapat diterima oleh andik.

#### 2. Rasa Humor

Menghadapi berbagai tekanan dan frustrasi, seorang PE harus memelihara rasa humor. Dia harus meningkatkan kemampuan untuk tertawa dan belajar dari kekurangan. PE hendaknya tidak berpikiran bahwa menolong orang secara tulus merupakan beban dirinya semata. Sebelum kita menolong orang lain maka kita harus menolong diri kita sendiri dari beban yang kita alami sehingga kita bisa secara efektif untuk mempengaruhi orang lain.

#### 3. Pandangan Kedepan

PE juga harus mengetahui kemana akan mengarahkan temannya. Visi dan misi harus jelas, terarah dan terencana. Hal ini seorang PE dituntut harus mempunyai wawasan yang tinggi dan mempunyai keyakinan untuk berhasil dalam melakukan tindakan.

#### 4. Keuletan

PE harus bertahan dengan aktivitas harian pada saat dia tergoda untuk berhenti. Suatu program tidak akan berhasil apabila tidak ulet. Didalam keuletan melekat pula sifat sabar dalam menghadapi permasalahan. Permasalahan bukan muncul dari diri andik saja tetapi bisa juga muncul dari pribadi PE maupun dari *team work*.

#### 5. Fleksibilitas

PE harus sensitif terhadap perubahan situasi yang sangat cepat, dengan demikian rencana bisa disesuaikan sedemikian rupa. Fleksibilitas membentuk

penyesuaian atas situasi yang dihadapi untuk mencapai tujuan mendasar yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Cinta Sejati Andik

Kebanyakan, PE menginterpretasikan kecintaan terhadap sesama andik untuk melindungi mereka dengan memanjakan. PE yang sungguh-sungguh harus mencintai sesama andik, tidak meski memanjakan mereka dari penderitaan dan perjuangan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kepribadian yang kuat. Bahkan terkadang seorang PE harus memberikan tantangan hidup supaya sesama andik mampu untuk menolong dirinya sendiri.

7. Berpikir Kritis

Seorang PE senantiasa bertanya: Apa yang di sebut program? Untuk siapa program yang akan dijalankan? ini akan membantu menetapkan pendirian dan sudut pandang pribadi sehubungan dengan bagaimana dia dapat memberikan kontribusi dalam memerangi permasalahan yang dialami sesama andik. PE harus mampu mendefinisikan kerja dalam konteks nyata. Dalam hal ini, dia harus memiliki pemahaman yang kritis tentang teori dan sejarah manusia sebagai petunjuk untuk kerja yang terorganisasi.

8. Penyesuaian Diri

Bekerja dengan sesama andik harus memahami situasi kehidupan mereka tetapi dengan suatu visi pemberdayaan dan kepercayaan diri. Dengan memahami kondisi sesama andik maka kita akan dapat bekerja bersama dengan mereka.

Tidak selamanya pelatihan keterampilan menjamin bahwa seorang akan menjadi PE yang efektif tanpa adanya proses internal tertentu yang terjadi dalam pribadi orang yang bersangkutan. Komitmen untuk melayani andik tidak pernah dipaksakan kepada seorang PE pendamping. Pemahaman kritis atas kebutuhan dan tanggung jawab, dan pengambilan keputusan berdasarkan kapasitas dan prinsip seseorang.

## VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

*Peer to peer approach* dengan membentuk *Peer educator* dirasa efektif dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan pekerja sosial kepada mantan andik LAPAS dibandingkan dengan pendekatan yang sifatnya orang-perorangan karena jumlah pekerja sosial yang terbatas dan wilayah yang terlalu luas untuk menjangkaunya. Organisasi *peer educator* diharapkan dapat dijadikan tempat untuk sharing pengalaman maupun keilmuan sesama mantan andik untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan untuk memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak. Organisasi yang dibentuk diharapkan menjadikan jalur komunikasi yang efektif sesama mereka sehingga diharapkan informasi yang positif lebih banyak mengalir pada mereka dibandingkan informasi yang negatif. Organisasi yang dibentuk diharapkan juga menjadi tempat menyalurkan aktualisasi diri sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif.

### B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian diatas ada beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Organisasi PE yang dibentuk sebaiknya diarahkan bukan menjadi organisasi kekuasaan tetapi hanya sebagai jalur komunikasi, hal ini untuk menjauhkan kebiasaan yang dibentuk ketika masih berada dalam LAPAS.
2. Organisasi PE sebaiknya diarahkan pada kemandirian dan lebih memberdayakan mereka sehingga tidak tergantung pada ide-ide dari pekerja sosial pendamping untuk itu mereka perlu diberikan pelatihan tentang manajemen organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Makalah :

- Alit Kurniasari dkk . (2007). Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Puslitbang Kessos, Depsos RI
- Hadi Utomo, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef, Jakarta.
- Hurlock, Elizabeth, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta , 1980.
- Mulyana, Dedy, Methodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002.
- Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.
- Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di Panti Sosial, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.
- Pengkajian Hak untuk Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 26 Desember 2005.
- Sutoyo, Johanes, (penyunting); Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta, 1993.
- Soetodjo Wagiaty. Dr. SH,MS. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung. 2006.
- Theodore J. Stein; Social Work Practice in Child Welfare, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1981.
- UNUCEF, Bagaimana Melakukan Penelitian Berbasis Aksi Dengan Pekerja Anak dan Anak yang Dilacurkan, RWG-CL, 2006
- UNODC, Peer to peer using peer to peer strategies drug abuse prevention  
www. Pikiran-rakyat. com. Raju Potret Buram Peradilan Anak. 5 Maret 2006  
..... Restorative Justice, 26 september 2005  
www. Kompas. com. Anak-anak juga butuh bantuan Hukum, 7 Agustus 2001  
.....Sepatutnya Anak-anak dapat Remisi Khusus, 11 Maret 2006  
Waspada on line, Konsep Pembinaan bagi Anak di LP, 26 september 2005

### Konvensi, Keputusan dan Undang-undang :

- Unicef, *Convention On The Right Of The Child*. (Konvensi Hak-hak Anak)
- Undang-undang No 4 (1979) *Tentang Kesejahteraan Anak*.
- Undang-undang No 23 Tahun 2005 *Tentang Perlindungan Anak*.

### BIODATA PENULIS:

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia, Pernah aktif di salah satu NGO yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Saat ini sebagai calon peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

## INDEKS

### A

- A design for living and a set of control mechanism*, 5
- Abstrak, 1
- Abu Hanifah, 1
- Act, 4
- Action research efektif, 4
- Advokasi, 11
- Agency, 8, 9
- Agriculture society, 1
- Ahmad Sofian, 7
- Alivani, 2005, 1
- Allen Pincus dan Anne Minahan (1973), 4
- Alston dan Bowles, 4
- Amerika Latin, 2
- Anak didik (andik), 3
- Andrea Rosy Starinne, 8
- Anwar Sitepu, 1
- APBD, 16
- Asia-Pasifik, 1
- Atmaja tama, 12

### B

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 1
- Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BPPTKI), 2
- Bangka, 7
- Bangladesh, 4
- BAPPEDA, 16
- Batam, 9
- Belanda, 2
- Bidang Konsuler, 7
- Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera), 10
- Birma, 10
- Boijing rules, 5
- Bombong-Bacem, 3
- Bonorawa, 8
- Booming, 3

- Bottom up Strategies, 10
- Bottom up, 4
- Brunei Darussalam, 13
- Budimanta, (Kusairi, 2005), 4
- Build a picture: describe the situation*, 4
- By problem*, 11

### C

- Cambodia Women's Crisis Center (CWCC), 11
- Care worker, dan Social worker, 13
- CD Pertamina DOH Sumbagsel, 4
- Changing or improving a social situation*, 4
- Chapter 76, 3
- Charity, 4
- Check-Out Memo, 9
- Civilization, 1
- Community Development (CD), 3
- Community Organization / Community Development, 5
- Consumer, 4
- Conyers, 1981, 4
- Cooperate Social Responsibility (CSR), 3
- Cross check, 10
- Cyber society, 1

### D

- Departemen Hukum Dan HAM, 1
- Department Community Affairs, 2
- Department Community Relations, 2
- Department of Government and Community Relations, 2
- Depnakertrans Indonesia, 1
- Depsos-Ditjen Dayasos, 3
- Desa Baturejo, 3
- Deskriptif, 4
- Dictionary, 4
- Diplomatic Agreement, 10
- Direct Services, 5
- Disnaker, 12

- Ditjen Lembaga Pemasarakatan, 1  
 Ditjen,PPTKLN,2004, 1  
 Domestic violence, 2  
 Domestic worker, 3  
 Drs. Hari Carito, 5
- E**  
 Eksistensi, 2  
 Eksploitasi, 2  
 Elizaveth Dunlap, 2  
 Employee, 4  
 Enclave, 2  
 Espektasi, 12  
 Evaluate, 4  
 Expite, 9  
 Extended Family, 5  
 Extens, 12
- F**  
 Ford Foundation, 5  
 Fundamental, 13
- G**  
 Gather relevant information, 4  
 Goode, 5  
 Gzertz, 1973, 5
- H**  
 Habibullah, 1  
 Handbook of Social Services; Prentice-Hall, Inc.,  
 Englewood, New Jersey, US, 3  
 Hardware, 11  
 Hari Anak Nasional (HAN), 7  
 Hari Harijanto Setiawan, 1  
 Holistik, 10  
 Hongkong, 13  
 House maid, 1
- I**  
 Ife, 1995, 8  
 Illegal, 2  
 Implement, 4  
 Indirect Services, 5  
 India, 4, 10  
 Indon, 6  
 Industrial society, 1  
 Institut Perempuan (IP), 10  
 Intens, 12  
 Intervensi efektif, 2  
 Investor, 4  
 Involving those most affected, 4  
 Irwanto, 4
- J**  
 Jakarta, 13  
 Jawa Tengah, 3  
 Jepang, 13  
 Jermal, 1  
 Jet pump, 6  
 Joglo, 11  
 Johanna Debora Imelda, 7  
 Johor Bahru, 4  
 Johor, 1
- K**  
 Kabupaten Muara Enim, 4  
 Kabupaten Pati, 3  
 Kantor Jabatan Imigresen Malaysia (2005), 4  
 Kantor Urusan Agama (KUA), 10  
 Kartu Tanda PEngenal (KTP), 15  
 Kecamatan Sukolilo, 3  
 Keluarga Berencana (KB)  
 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan  
 Lingkungan Hidup (K3LH), 2  
 Kluckhon, 1973, 5  
 Koentjaraningrat, 1993, 3  
 Koloni, 2  
 Kompas, 11  
 Komunitas Adat Terpencil (KAT), 3  
 Konseling, 13  
 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), 1  
 Konvensi ILO, 13  
 Korea Selatan, 13  
 Korea, 1

Kota Prabumulih, 4  
Kritz dan Zlotnik, 1992, 3  
Kuala Lumpur-Malaysia, 1  
Kualitatif, 4  
Kuwait, 1

## L

Lahat, 5  
Lakon Saridin, 9  
Lapas/rutan ,3  
Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 10  
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 3  
*Local meeting*, 6  
Lohrman, 1989, 3  
Lombok, NTB, 6

## M

Mandi-cuci-kakus (MCK), 11  
*Manufacturing*, 5  
*Market Share*, 4  
Marsden, Nuryana, 2005, 4  
Mbah Tarno, 8  
Mc Tagart 1989 quoted in wadsworth 1991, 4  
Mediasi, 13  
*Memorandum of Understanding (MoU)*, 3  
Mohammad Nuh, 7  
*Motivation and Personality*, 10  
Muhammad Iqbal, 2005, 6  
Musi Banyuasin, 5  
Musi Rawas, 5  
Myanmar, 4

## N

NAPZA, 6  
Nasution ,2003, 4  
Ndraha, 1990, Soetomo, 2002, 4  
Neil Gilbert and Harry Specht (Ed), 3  
Nepal , 4  
Ngawen-Sukolilo, 7  
Nina Karinina, 1  
*Nomaden*, 1  
Nyleneh, 13

## O

Ogan Komering Ilir, 5  
Ogan Komering Ulu, 5  
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM),  
2

## P

Paedofilia, 1  
Pahlawan Devisa, 1  
Pakistan, 10  
Palembang, 5  
Pati, 3  
*Peer educator(PE)*, 2  
Pekan Baru, 13  
Pelabuhan Debarkasi, 2  
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), 2  
Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, 2  
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), 3  
Perspektif, 9  
Pertamina Own Operation, 5  
*Philantropy*, 4  
Philipines, 4  
*Pilot Project*, 7  
PJTKI, 8  
Plan, 4  
POLRI, 2  
*Pra Conditioning*, 14  
Prabumulih, 5  
Praktik Kerja Lapangan (PKL), 2  
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2  
*Protectif*, 11  
Protokol Palermo, 2  
Psikososial, 12  
PT. Inco, 2  
PT. Indomuro Kencana/Aurora Gold, 2  
PT. Kelian Equatotional Mining (KEM), 2  
PT.Freeport Indonesia, 1  
Puposive sampling, 4

## R

Raden Kohar, 10  
Rafel RM, 1999, 5

Ralph Linton (TO Ihromi, 1999), 5  
 Rehabilitasi, 4  
 Rehabilitatif, 11  
 Reintegratif, 11  
 Remittance, 1  
 Rescue, 11  
 Rohman, 7  
 Role relations, 13

## S

Sambung Giri, 7  
 Samin Surontiko, 5  
 Saminisme, 5  
 Saudi Arabia, 13  
 Serat Jamus Kalimasada, 10  
 Serat Jati Sawit, 10  
 Serat Lampahing Urip, 10  
 Serat Punjer Kawitan, 10  
 Serat Uri-uri Pambudi, 10  
 Serert Pikukuh Kasajaten, 10  
 Shareholder financial, 4  
 Shelter KBRI, 1  
 Singapura, 1, 13  
 Sistem Matriks, 2  
 Skeptis, 12  
 Skidmore Rex, A, 1994, 3  
 Smith, D, M, 10  
 Social Casework, 5  
 Social Group Work, 5  
 Social Work Generalis, 5  
 Soetarso (1993), 3  
 Solar Energy, 7  
 Sri Kencono Pati, 9  
 Srilanka, 10  
 Stakeholder, 3  
 Stereotype, 6  
 Stigmatisasi, 3  
 Structural, 2  
 Sugiyanto, 1

Suku Amungme, 1  
 Sumatera Utara, 11  
 Suparlan, 1995, 2  
 Suparlan, 2005, 4  
 Suportif, 5  
 Supplier, 4  
 Surabaya, 7  
 Suriname, 2  
 Suryadi Suparman, 1  
 Sutaat, 1  
 Syeh jangkung, 9

## T

Taiwan, 1  
 The Human service or Helping profesion, 12  
 Timika dan Tembaga Pura, 1  
 TKI/TKW, 1  
 Top-down, 14  
 Trafficking, 3

## U

United Nations Technical Assistance, 10  
 Universitas Gadjah Mada, 5  
 University Kebangsaan Malaysia, 6  
 UNODC, 5  
 Utang Selilit Pinggang, 10

## V

Vietnam, 4  
 Volunteer, 9

## W

Walter A. Fredlander (1967), 3  
 Warga Negara Indonesia (WNI), 1  
 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), 5  
 Wong Sikep, 3

## Y

Yogyakarta, 5